



PUTUSAN

NOMOR 1406/PID/2023/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Drs. H. ABDILLAH;**
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/Tanggal lahir : 59 tahun / 9 Agustus 1964;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan, RT04, RW01, Desa Parijatah Kulon, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
9. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;
10. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
11. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;

Dalam hal ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Ahmad Badawi, S.H., M.H., Moh Firdaus Yuliantono, S.H., Sutoyo, S.H., Joko Purnomo, S.H.I., Para Advokat yang beralamat di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) PC GP ANSOR Kabupaten Banyuwangi di Jalan Ahmad Yani No 59 Banyuwangi, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 November 2023;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 22 November 2023 Nomor 1406/PID/2023/PT SBY. tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 205/Pid.B/2023/PN.Byw tanggal 26 Oktober 2023 dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banyuwangi yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Drs. H. ABDILLAH bersama-sama dengan MULYADI, SUWARNO dan UNTUNG (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) sejak hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan waktu yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2018, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Desa Pakel Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, baik

Halaman 2 Putusan Nomor 1406/PID/2023/PT SBY



sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan telah menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal serta bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi di awal tahun 2018 saksi SUWARNO mengaku sebagai salah satu ahli waris dari KARSO dan menyampaikan bahwa saksi SUWARNO memegang suatu Akta Penunjukan a.n. Sri Baginda Ratu tertanggal 11 Januari 1929 yang mana di dalam akta tersebut KARSO merupakan salah satu yang ditunjuk untuk membuka lahan;
- Bahwa isi dari Akta Sri Baginda Ratu adalah sebagai berikut :
Bupati Banyuwangi tertanggal 11 Januari 1929 telah memberikan ijin kepada KARSO, DOELGANI dan SENEN untuk membuka tanah dan mengeksploitasinya atas tanah-tanah di Sengkan Kandang dan Keseran seluas 4000 bahu yang terletak di Desa Sumberejo Pakel (sekarang Desa Pakel) Kecamatan Kabat (sekarang Kecamatan Licin) Kabupaten Banyuwangi dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara dengan Guna Usaha Sumberejo Pakel dan Kali Patrang
 - Sebelah timur dengan Kali Patrang dan Guna Usaha Malar
 - Sebelah selatan dengan Guna Usaha Gombolirang, Bunder dan Balak
 - Sebelah barat dengan perkebunan Pakuda, kalimas Kediri dan Gunung Wongso
- Bahwa selanjutnya saksi SUWARNO menghubungi saksi MULYADI dan menyampaikan sedang mencari pendamping untuk mengurus administrasi akta tersebut untuk diajukan ke BPN Banyuwangi guna penerbitan sertifikat selanjutnya saksi MULYADI meminta pendampingan pengurusan administrasi dari Terdakwa Drs. H. ABDILLAH selaku Ketua LSM Forum Suara Blambangan (FORSUBA);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 saksi MULYADI selaku Kepala Desa Pakel mengadakan acara syukuran ulang tahun akta



penunjukan Sri Baginda Ratu tertanggal 11 Januari 1929, dimana dalam acara tersebut dihadiri oleh Terdakwa Drs.H.ABDILLAH, saksi SUWARNO, saksi MULYADI, dan saksi UNTUNG serta warga Desa Pakel yang berjumlah kurang lebih sebanyak 300 (tiga ratus) orang dan dalam acara tersebut saksi MULYADI memberikan sambutan yang mengatakan bahwa:

- *“mari sekarang ikut saya menjelaskan bahwa akta 1929, tanah perkebunan Bumi Sari adalah milik kita semua “ ;*
- *“ayo yang kompak, kita warga Pakel untuk melanjutkan perjuangan terhadap lahan yang dikuasai PT. Bumi Sari dengan adanya akta 1929 itu sudah jelas milik rakyat” ;*
- *“ayo sekarang mumpung ada tanah milik orang Pakel yang di caplok PT. Bumi Sari mari kita perjuangkan”;*
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada warga masyarakat Desa Pakel *“bahwa tanah yang dikelola oleh PT. Bumi Sari adalah tanah milik warga Desa Pakel dengan menunjukkan akta a.n. Sri Baginda Ratu tertanggal 11 Januari 1929, dimana dalam orasi tersebut Terdakwa menjanjikan bahwa “tanah yang dikelola oleh PT. Bumi Sari akan menjadi milik warga Desa Pakel apabila warga memberikan iuran yang mana iuran tersebut akan digunakan untuk kebutuhan dalam melakukan kegiatan demo kepada Pemerintah dan digunakan untuk kebutuhan dalam melakukan pengurusan hak atas tanah”* sedangkan saksi SUWARNO dalam orasi tersebut mengatakan bahwa *“mari semua masyarakat pakel merebut tanah Bumi Sari karena tanah tersebut kepunyaan nenek moyang kita ini dasarnya akta 1929, jangan takut sama polisi karena polisi seperti anak saya sendiri lanjutkan saja perjuangan sesuai akta 1929”* setelah selesai melakukan orasi tersebut Terdakwa bersama dengan saksi UNTUNG, saksi SUWARNO, saksi MULYADI melakukan orasi dan demo di kantor PT. Bumi Sari dengan tuntutan agar PT. Bumi Sari mengembalikan tanah milik masyarakat Desa Pakel;



- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Mei 2018 bertempat di Balai Desa Pakel Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi saksi MULYADI kembali mengumpulkan warganya dalam kegiatan musyawarah RT dan RW dan menyampaikan “dengan dasar Akta Penunjukan a.n. Sri Baginda Ratu 1929 ada tanah masyarakat Desa Pakel yang dicaplok PT. Bumi Sari dengan luasan kurang lebih 4000 bahu atau 3.000 hektar”;
- Bahwa sekira pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Mei 2018 saksi MULYADI kembali mengumpulkan warganya untuk memberitahu riwayat Akta Penunjukan a.n. Sri Baginda Ratubeserta batas-batasnya, ahli waris dari orang yang ada dalam Akta tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga menyampaikan serta menyarankan kepada saksi MULYADI selaku Kepala Desa Pakel untuk melakukan pengukuran manual atas tanah yang dikuasai oleh PT. Bumi Sari;
- Bahwa sekira bulan Juni tahun 2018 saksi SUWARNO memberi kuasa kepada Terdakwa untuk melakukan pengurusan administrasi ke BPN Banyuwangi guna penerbitan sertifikat dan pihak BPN Banyuwangi telah memberitahu kepada Terdakwa bahwa tanah yang dimaksud sudah menjadi Hak Guna Usaha yang dikuasai oleh PT. Bumi Sari;
- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2018 bertempat di area Taman Glugo Desa Pakel Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi saksi MULYADI selaku Kepala Desa Pakel memimpin orasi didampingi oleh saksi SUWARNO selaku Kepala Dusun Durenan, saksi UNTUNG selaku Kepala Dusun Taman Glugo, Terdakwa selaku Ketua LSM FORSUBA di hadapan masyarakat Desa Pakel sebanyak kurang lebih 300 (tiga ratus) orang dimana saksi UNTUNG menyampaikan “siapa saja masyarakat yang tidak ikut perjuangan merebut tanah di area Pakel atas dasar Akta 1929 adalah KAFIR”, dan saksi SUWARNO dalam orasinya mengatakan “saya adalah ahli waris dari Akta 1929 maka sangat jelas memiliki hak daripada tanah di area yang dicaplok PT. Bumi Sari dan masyarakat Desa Pakel pun berhak atas tanah ini”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah orasi selesai maka saksi UNTUNG, saksi SUWARNO, saksi MULYADI dan Terdakwa menggerakkan warga masyarakat untuk melakukan penanaman pohon pisang di area Patrang Pakel;
- Bahwa sesuai dengan update pengukuran lahan yang dilakukan oleh BPN Banyuwangi yaitu:
 - Sertifikat HGU Nomor 8 / Songgon luas 9.995.500 M² atas nama PT. Bumi Sari terbit tanggal 26 November 1985 dan tanggal 09 September 2002 ganti nama menjadi PT. Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses kemudian HGU tersebut dipecah menjadi :
 - Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 00295 / Banyuwangi luas 2.815 M²;
 - Sertifikat HGU Nomor 00296 / Banyuwangi luas 7.778.789 M²;
 - Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00297/Banyuwangi luas 2.169.698 M²;atas nama PT. Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses terbit tanggal 12 September 2019;
 - Sertifikat pengganti HGU Nomor 01/ KLUNCING luas 1.902.600 M² atas nama PT. Bumi Sari terbit tanggal 26 November 1985 dan tanggal 9 September 2002 ganti nama menjadi PT. Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses, kemudian HGU tersebut dipecah menjadi Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 00298/ Banyuwangi luas 1.900.487 M² atas nama PT. Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses terbit tanggal 12 September 2019;
- Bahwa saksi SUPARMO bersama dengan SUHAR (Alm) dan SUPIYONO pernah mendatangi kantor Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) serta Kantor Sekretariat Negara untuk menanyakan keabsahan dari Surat Akta Penunjukan Sri Banginda Ratu 1929 dan saksi SUPARMO mendapatkan jawaban bahwa Surat Penunjukan Akta

Halaman 6 Putusan Nomor 1406/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sri Baginda Ratu 1929 tidak sah dan tidak dapat dijadikan dasar sebagai persyaratan mengurus dokumen tanah;

- Bahwa selanjutnya saksi SUPARMO memberitahukan informasi yang diperoleh dari kantor Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) serta Kantor Sekretariat Negara tersebut kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa, Saksi SUWARNO, saksi MULYADI dan saksi UNTUNG tidak mempercayainya dan tetap melakukan aksi menyebarkan berita kepada warga yang jelas-jelas mereka sudah mengetahui bahwa Surat Akta Penunjukan Sri Baginda Ratu 1929 bukanlah dasar akan suatu kepemilikan atas tanah;
- Bahwa saksi MULYADI selaku Kepala Desa Pakel membuat Surat Keterangan Kepala Desa Pakel Nomor : 503/315/429.422.06/2018 tertanggal 11 Mei 2018 yang berisi bahwa ada ratusan hektar hak tanah milik rakyat Desa Pakel yang dikuasai PT. Bumi Sari kemudian surat keterangan tersebut disebarluaskan ke warga masyarakat Desa Pakel agar masyarakat mempercayai surat Akta Penunjukan A.n. Sri Baginda Ratu 1929 tersebut;
- Bahwa sekira tanggal 31 Juli 2018 saksi MULYADI mengeluarkan Surat Nomor 005/45/429.422.06/2018 yang ditujukan kepada Bupati Banyuwangi yang pada intinya berisi bahwa Kades Desa Pakel telah melakukan pengukuran secara manual dalam upaya memperoleh SPPT-PBB dan sekaligus untuk persyaratan pendaftaran tanah ke kantor BPN Banyuwangi ;
- Bahwa pada hari, tanggal serta bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira tahun 2018 saksi MULYADI dan saksi UNTUNG beserta warga masyarakat melakukan tinjau tugu / tapal batas Desa Pakel kemudian membuat berita acara bahwa wilayah Dusun Sadang Desa Pakel Kec. Licin berada dalam wilayah penguasaan Perkebunan PT. Bumi Sari;
- Bahwa sekira tanggal 17 September 2018 saksi MULYADI selaku Kepala Desa Pakel telah membuat Surat Pemberitahuan kepada masyarakat Desa Pakel sebagaimana Surat Nomor 540/098/429.422/06/IX/2018



yang intinya menyatakan bahwa sebagian tanah sesuai akta penunjukan a.n. Sri Baginda Ratu 1929 telah dikuasai oleh PT. Bumi Sari;

- Bahwa Terdakwa meminta saksi MULYADI untuk mengumpulkan warga Desa Pakel, selanjutnya saksi MULYADI memerintahkan saksi SUWARNO dan saksi UNTUNG sebagai Kepala Dusun mengumpulkan warga Desa Pakel di terminal Desa Pakel Kec. Licin Kab. Banyuwangi dimana Terdakwa menyampaikan secara lisan kepada saksi MULYADI selaku Kepala Desa Pakel bahwa untuk tanah milik ahli waris di Desa Pakel dikembalikan kepada Kepala Desa Pakel dan meminta saksi MULYADI untuk menghimpun pemungutan dana dari masyarakat guna pengurusan administrasi keabsahan atas tanah berdasarkan surat Akta Penunjukan Sri Baginda Ratu 1929 selanjutnya saksi MULYADI selaku Kepala Desa memerintahkan kepada saksi SUWARNO dan saksi UNTUNG untuk menghimpun dana dari masyarakat yang besarnya antara Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dimana dana tersebut dikumpulkan kepada saksi HASAN, saksi SAMSUL MUARIF dan saksi PONARI yang setelah terkumpul akan diserahkan kepada saksi SUWARNO, dan guna meyakinkan warga masyarakat maka saksi MULYADI menyampaikan kalimat *"saya berharap semua pejuang Pakel ayo kita pertahankan perjuangan kita, kita kompak, kita rukun, jangan sampai perjuangan kita ini dinodai orang-orang yang tidak bertanggungjawab atau difitnah, jangan khawatir kita punya Allah, jangan takut ke siapapun namanya orang berjuang pasti ada pengorbanan betul? Kita setuju difasilitasi, mudah-mudahan dengan kedatangan beliau masyarakat Pakel tambah semangat karena apa? Kita sudah punya data yang jelas, data yang jelas ini yang punya hak mengelola lahan ini adalah warga, karena sudah ada izin 1929 itu sudah jelas kenapa yang mengelola justru orang asing"*, bahwa dalam pertemuan dengan warga tersebut saksi SUWARNO juga mengatakan bahwa saksi SUWARNO adalah ahli waris dari KARSO dimana KARSO adalah orang yang tertulis dalam Akta Penunjukan Sri Baginda Ratu selaku salah satu orang yang diizinkan



oleh Bupati Banyuwangi atas nama ACHMAD NOTO HADI SOERJO untuk mengeksploitasi tanah hutan pada saat itu yang dikuasai oleh PT. Bumi Sari dan akan memperjuangkan tanah tersebut untuk dapat dikuasai oleh warga Desa Pakel;

- Bahwa saksi UNTUNG mengatakan kepada warga Desa Pakel guna meyakinkan warga Desa Pakel perihal patok beton dari BPN Banyuwangi sudah datang dan sudah disiapkan untuk dipasang pada batas-batas tanah yang saat ini dikuasai oleh PT. Bumi Sari dan nantinya setelah dilakukan pengukuran serta terpasang patoknya ratusan hektar tanah siap dibagikan kepada warga Desa Pakel;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi SUWARNO, saksi MULYADI dan saksi UNTUNG menyebarkan berita atau kabar tersebut kepada warga Desa Pakel Kecamatan Licin Kab. Banyuwangi sehingga terjadi keonaran berupa:
 - Pada tanggal 8 Februari 2018 Terdakwa bersama-sama dengan saksi SUWARNO, saksi MULYADI, dan saksi UNTUNG dan juga anggota FORSUBA serta warga Desa Pakel yang berjumlah kurang lebih 400 (empat ratus) orang mendatangi kantor PT. Bumi Sari dan ditemui oleh saksi AMAL FIRMANSYAH dan saksi SUNARTO yang menyampaikan bahwa "*Afdeling Taman Glugo adalah tanah Pakel telah dicaplok oleh PT. Bumi Sari, HGU PT. Bumi Sari tidak sah cacat formil*" dimana Terdakwa menyampaikan kepada warga yang intinya kepada "*masyarakat pakel jangan gentar, jangan takut ini memang betul betul tanah milik masyarakat pakel*" dan selanjutnya masyarakat Pakel sebanyak 50 (lima puluh) orang melakukan pemasangan Patok Tugu (Tapal Batas) di lahan PT. Bumi Sari dan semakin banyak warga masyarakat melakukan penanaman tanaman di wilayah perkebunan PT. Bumi Sari tanpa izin;
 - Banyak terjadi penguasaan lahan dan pengrusakan tanaman PT. Bumi Sari yang dilakukan oleh warga Desa Pakel dengan cara melakukan penanaman tanaman dan penebangan tanaman di PT.



Bumi Sari berupa pohon mahoni, kelapa, kopi, cengkeh serta pencurian tanaman;

- Unjuk rasa warga Desa Pakel di Kantor BPN Banyuwangi dan di kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi;
- Bentrokan antara warga Desa Pakel dengan karyawan PT. Bumi Sari;
- Bentrokan antara warga Desa Pakel dengan aparat Kepolisian pada saat aparat Kepolisian melakukan patroli di wilayah Desa Pakel; dan dampak terjadinya keonaran tersebut yakni :
 - Mulai tahun 2018 sampai dengan sekarang situasi perkebunan sangat tidak kondusif terutama perseteruan antara security PT. Bumi Sari dan para pekerja perkebunan PT. Bumi Sari dengan warga Desa Pakel;
 - Pihak PT. Bumi Sari tidak dapat mengelola perkebunan sebagaimana mestinya;
 - Reputasi PT. Bumi Sari menjadi buruk karena sering ada demonstrasi dari FORSUBA ataupun kelompok lainnya yang menyatakan pihak perkebunan telah menyerobot atau mengambil alih tanah milik warga Desa Pakel.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 14 ayat (1) Undang Undang RI Nomor1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa Drs. H. ABDILLAH bersama-sama dengan MULYADI, SUWARNO dan UNTUNG (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) sejak hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan waktu yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2018, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Desa Pakel Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan telah menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan



yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal serta bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi di awal tahun 2018 saksi SUWARNO mengaku sebagai salah satu ahli waris dari KARSO dan menyampaikan bahwa saksi SUWARNO memegang suatu Akta Penunjukan a.n. Sri Baginda Ratu tertanggal 11 Januari 1929 yang mana di dalam akta tersebut KARSO merupakan salah satu yang ditunjuk untuk membuka lahan;
- Bahwa isi dari Akta Sri Baginda Ratu adalah sebagai berikut:
Bupati Banyuwangi tertanggal 11 Januari 1929 telah memberikan ijin kepada KARSO, DOELGANI dan SENEN untuk membuka tanah dan mengeksploitasinya atas tanah-tanah di Sengkan Kandang dan Keseran seluas 4000 bahu yang terletak di Desa Sumberejo Pakel (sekarang Desa Pakel) Kecamatan Kabat (sekarang Kecamatan Licin) Kabupaten Banyuwangi dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara dengan Guna Usaha Sumberejo Pakel dan Kali Patrang
 - Sebelah timur dengan Kali Patrang dan Guna Usaha Malar
 - Sebelah selatan dengan Guna Usaha Gombolirang, Bunder dan Balak
 - Sebelah barat dengan perkebunan Pakuda, kalimas Kediri dan Gunung Wongso
- Bahwa saksi SUWARNO menghubungi saksi MULYADI dan menyampaikan sedang mencari pendamping untuk mengurus administrasi akta tersebut untuk diajukan ke BPN Banyuwangi guna penerbitan sertifikat selanjutnya saksi MULYADI meminta pendampingan pengurusan administrasi dari Terdakwa Drs. H. ABDILLAH selaku Ketua LSM Forum Suara Blambangan (FORSUBA);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 saksi MULYADI selaku Kepala Desa Pakel mengadakan acara syukuran ulang tahun akta penunjukan Sri Baginda Ratu tertanggal 11 Januari 1929, dimana dalam



acara tersebut dihadiri oleh Terdakwa Drs.H.ABDILLAH, saksi SUWARNO, saksi MULYADI, dan saksi UNTUNG serta warga Desa Pakel yang berjumlah kurang lebih sebanyak 300 (tiga ratus) orang dan dalam acara tersebut saksi MULYADI memberikan sambutan yang mengatakan bahwa :

- *“mari sekarang ikut saya menjelaskan bahwa akta 1929, tanah perkebunan Bumi Sari adalah milik kita semua “ ;*
 - *“ayo yang kompak, kita warga Pakel untuk melanjutkan perjuangan terhadap lahan yang dikuasai PT. Bumi Sari dengan adanya akta 1929 itu sudah jelas milik rakyat” ;*
 - *“ayo sekarang mumpung ada tanah milik orang Pakel yang di caplok PT. Bumi Sari mari kita perjuangkan”;*
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada warga masyarakat Desa Pakel *“bahwa tanah yang dikelola oleh PT. Bumi Sari adalah tanah milik warga Desa Pakel dengan menunjukkan akta a.n. Sri Baginda Ratu tertanggal 11 Januari 1929, dimana dalam orasi tersebut Terdakwa menjanjikan bahwa “tanah yang dikelola oleh PT. Bumi Sari akan menjadi milik warga Desa Pakel apabila warga memberikan iuran yang mana iuran tersebut akan digunakan untuk kebutuhan dalam melakukan kegiatan demo kepada Pemerintah dan digunakan untuk kebutuhan dalam melakukan pengurusan hak atas tanah”* sedangkan saksi SUWARNO dalam orasi tersebut mengatakan bahwa *“mari semua masyarakat pakel merebut tanah Bumi Sari karena tanah tersebut kepunyaan nenek moyang kita ini dasarnya akta 1929, jangan takut sama polisi karena polisi seperti anak saya sendiri lanjutkan saja perjuangan sesuai akta 1929”* setelah selesai melakukan orasi tersebut Terdakwa bersama dengan saksi UNTUNG, saksi SUWARNO, saksi MULYADI melakukan orasi dan demo di kantor PT. Bumi Sari dengan tuntutan agar PT. Bumi Sari mengembalikan tanah milik masyarakat Desa Pakel;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Mei 2018 bertempat di Balai Desa Pakel Kecamatan Licin



Kabupaten Banyuwangi saksi MULYADI kembali mengumpulkan warganya dalam kegiatan musyawarah RT dan RW dan menyampaikan “dengan dasar Akta Penunjukan a.n. Sri Baginda Ratu 1929 ada tanah masyarakat Desa Pakel yang dicaplok PT. Bumi Sari dengan luasan kurang lebih 4000 bahu atau 3.000 hektar”;

- Bahwa sekira pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Mei 2018 saksi MULYADI kembali mengumpulkan warganya untuk memberitahu riwayat Akta Penunjukan a.n. Sri Baginda Ratu beserta batas-batasnya, ahli waris dari orang yang ada dalam Akta tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga menyampaikan serta menyarankan kepada saksi MULYADI selaku Kepala Desa Pakel untuk melakukan pengukuran manual atas tanah yang dikuasai oleh PT. Bumi Sari;
- Bahwa sekira bulan Juni tahun 2018 saksi SUWARNO memberi kuasa kepada Terdakwa untuk melakukan pengurusan administrasi ke BPN Banyuwangi guna penerbitan sertifikat dan pihak BPN Banyuwangi telah memberitahu kepada Terdakwa bahwa tanah yang dimaksud sudah menjadi Hak Guna Usaha yang dikuasai oleh PT. Bumi Sari;
- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2018 bertempat di area Taman Glugo Desa Pakel Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi saksi MULYADI selaku Kepala Desa Pakel memimpin orasi didampingi oleh saksi SUWARNO selaku Kepala Dusun Durenan, saksi UNTUNG selaku Kepala Dusun Taman Glugo, Terdakwa selaku Ketua LSM FORSUBA di hadapan masyarakat Desa Pakel sebanyak kurang lebih 300 (tiga ratus) orang dimana saksi UNTUNG menyampaikan “siapa saja masyarakat yang tidak ikut perjuangan merebut tanah di area Pakel atas dasar Akta 1929 adalah KAFIR”, dan saksi SUWARNO dalam orasinya mengatakan “saya adalah ahli waris dari Akta 1929 maka sangat jelas memiliki hak daripada tanah di area yang dicaplok PT. Bumi Sari dan masyarakat Desa Pakel pun berhak atas tanah ini”;
- Bahwa selanjutnya setelah orasi selesai maka saksi UNTUNG, saksi SUWARNO, saksi MULYADI dan Terdakwa menggerakkan warga



masyarakat untuk melakukan penanaman pohon pisang di area Patrang Pakel;

- Bahwa sesuai dengan update pengukuran lahan yang dilakukan oleh BPN Banyuwangi yaitu:

- Sertifikat HGU Nomor 8 / Songgon luas 9.995.500 M² atas nama PT. Bumi Sari terbit tanggal 26 November 1985 dan tanggal 09 September 2002 ganti nama menjadi PT. Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses kemudian HGU tersebut dipecah menjadi:

- Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 00295 / Banyuwangi luas 2.815 M²;
- Sertifikat HGU Nomor 00296 / Banyuwangi luas 7.778.789 M²;
- Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00297 / Banyuwangi luas 2.169.698 M²

atas nama PT. Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses terbit tanggal 12 September 2019;

- Sertifikat pengganti HGU Nomor 01/ KLUNCING luas 1.902.600 M² atas nama PT. Bumi Sari terbit tanggal 26 November 1985 dan tanggal 9 September 2002 ganti nama menjadi PT. Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses, kemudian HGU tersebut dipecah menjadi Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 00298/ Banyuwangi luas 1.900.487 M² atas nama PT. Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses terbit tanggal 12 September 2019;

- Bahwa saksi SUPARMO bersama dengan SUHAR (Alm) dan SUPIYONO pernah mendatangi kantor Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) serta Kantor Sekretariat Negara untuk menanyakan keabsahan dari Surat Akta Penunjukan Sri Banginda Ratu 1929 dan saksi SUPARMO mendapatkan jawaban bahwa Surat Penunjukan Akta Sri Baginda Ratu 1929 tidak sah dan tidak dapat dijadikan dasar sebagai persyaratan mengurus dokumen tanah;



- Bahwa selanjutnya saksi SUPARMO memberitahukan informasi yang diperoleh dari kantor Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) serta Kantor Sekretariat Negara tersebut kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa, Saksi SUWARNO, saksi MULYADI dan saksi UNTUNG tidak mempercayainya dan tetap melakukan aksi menyebarkan berita kepada warga yang jelas-jelas mereka sudah mengetahui bahwa Surat Akta Penunjukan Sri Baginda Ratu 1929 bukanlah dasar akan suatu kepemilikan atas tanah;
- Bahwa saksi MULYADI selaku Kepala Desa Pakel membuat Surat Keterangan Kepala Desa Pakel Nomor : 503/315/429.422.06/2018 tertanggal 11 Mei 2018 yang berisi bahwa ada ratusan hektar hak tanah milik rakyat Desa Pakel yang dikuasai PT. Bumi Sari kemudian surat keterangan tersebut disebarluaskan ke warga masyarakat Desa Pakel agar masyarakat mempercayai surat Akta Penunjukan A.n. Sri Baginda Ratu 1929 tersebut;
- Bahwa sekira tanggal 31 Juli 2018 saksi MULYADI mengeluarkan Surat Nomor 005/45/429.422.06/2018 yang ditujukan kepada Bupati Banyuwangi yang pada intinya berisi bahwa Kades Desa Pakel telah melakukan pengukuran secara manual dalam upaya memperoleh SPPT-PBB dan sekaligus untuk persyaratan pendaftaran tanah ke kantor BPN Banyuwangi ;
- Bahwa pada hari, tanggal serta bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira tahun 2018 saksi MULYADI dan saksi UNTUNG beserta warga masyarakat melakukan tinjau tugu / tapal batas Desa Pakel kemudian membuat berita acara bahwa wilayah Dusun Sadang Desa Pakel Kec. Licin berada dalam wilayah penguasaan Perkebunan PT. Bumi Sari;
- Bahwa sekira tanggal 17 September 2018 saksi MULYADI selaku Kepala Desa Pakel telah membuat Surat Pemberitahuan kepada masyarakat Desa Pakel sebagaimana Surat Nomor 540/098/429.422/06/IX/2018 yang intinya menyatakan bahwa sebagian tanah sesuai akta penunjukan a.n. Sri Baginda Ratu 1929 telah dikuasai oleh PT. Bumi Sari;



- Bahwa Terdakwa meminta saksi MULYADI untuk mengumpulkan warga Desa Pakel, selanjutnya saksi MULYADI memerintahkan saksi SUWARNO dan saksi UNTUNG sebagai Kepala Dusun mengumpulkan warga Desa Pakel di terminal Desa Pakel Kec. Licin Kab. Banyuwangi dimana Terdakwa menyampaikan secara lisan kepada saksi MULYADI selaku Kepala Desa Pakel bahwa untuk tanah milik ahli waris di Desa Pakel dikembalikan kepada Kepala Desa Pakel dan meminta saksi MULYADI untuk menghimpun pemungutan dana dari masyarakat guna pengurusan administrasi keabsahan atas tanah berdasarkan surat Akta Penunjukan Sri Baginda Ratu 1929 selanjutnya saksi MULYADI selaku Kepala Desa memerintahkan kepada saksi SUWARNO dan saksi UNTUNG untuk menghimpun dana dari masyarakat yang besarnya antara Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dimana dana tersebut dikumpulkan kepada saksi HASAN, saksi SAMSUL MUARIF dan saksi PONARI yang setelah terkumpul akan diserahkan kepada saksi SUWARNO, dan guna meyakinkan warga masyarakat maka saksi MULYADI menyampaikan kalimat *"saya berharap semua pejuang Pakel ayo kita pertahankan perjuangan kita, kita kompak, kita rukun, jangan sampai perjuangan kita ini dinodai orang-orang yang tidak bertanggungjawab atau difitnah, jangan khawatir kita punya Allah, jangan takut ke siapapun namanya orang berjuang pasti ada pengorbanan betul? Kita setuju difasilitasi, mudah-mudahan dengan kedatangan beliau masyarakat Pakel tambah semangat karena apa? Kita sudah punya data yang jelas, data yang jelas ini yang punya hak mengelola lahan ini adalah warga, karena sudah ada izin 1929 itu sudah jelas kenapa yang mengelola justru orang asing"*, bahwa dalam pertemuan dengan warga tersebut saksi SUWARNO juga mengatakan bahwa saksi SUWARNO adalah ahli waris dari KARSO dimana KARSO adalah orang yang tertulis dalam Akta Penunjukan Sri Baginda Ratu selaku salah satu orang yang diizinkan oleh Bupati Banyuwangi atas nama ACHMAD NOTO HADI SOERJO untuk mengeksploitasi tanah hutan pada saat itu yang dikuasai oleh PT.



Bumi Sari dan akan memperjuangkan tanah tersebut untuk dapat dikuasai oleh warga Desa Pakel;

- Bahwa saksi UNTUNG mengatakan kepada warga Desa Pakel guna meyakinkan warga Desa Pakel perihal patok beton dari BPN Banyuwangi sudah datang dan sudah disiapkan untuk dipasang pada batas-batas tanah yang saat ini dikuasai oleh PT. Bumi Sari dan nantinya setelah dilakukan pengukuran serta terpasang patoknya ratusan hektar tanah siap dibagikan kepada warga Desa Pakel;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi SUWARNO, saksi MULYADI dan saksi UNTUNG menyebarkan berita atau kabar tersebut kepada warga Desa Pakel Kecamatan Licin Kab. Banyuwangi sehingga terjadi keonaran berupa :
 - Pada tanggal 8 Februari 2018 Terdakwa bersama-sama dengan saksi SUWARNO, saksi MULYADI, dan saksi UNTUNG dan juga anggota FORSUBA serta warga Desa Pakel yang berjumlah kurang lebih 400 (empat ratus) orang mendatangi kantor PT. Bumi Sari dan ditemui oleh saksi AMAL FIRMANSYAH dan saksi SUNARTO yang menyampaikan bahwa *"Afdeling Taman Glugo adalah tanah Pakel telah dicaplok oleh PT. Bumi Sari, HGU PT. Bumi Sari tidak sah cacat formil"* dimana Terdakwa menyampaikan kepada warga yang intinya kepada *"masyarakat pakel jangan gentar, jangan takut ini memang betul betul tanah milik masyarakat pakel"* dan selanjutnya masyarakat Pakel sebanyak 50 (lima puluh) orang melakukan pemasangan Patok Tugu (Tapal Batas) di lahan PT. Bumi Sari dan semakin banyak warga masyarakat melakukan penanaman tanaman di wilayah perkebunan PT. Bumi Sari tanpa izin;
 - Banyak terjadi penguasaan lahan dan pengrusakan tanaman PT. Bumi Sari yang dilakukan oleh warga Desa Pakel dengan cara melakukan penanaman tanaman dan penebangan tanaman di PT. Bumi Sari berupa pohon mahoni, kelapa, kopi, cengkeh serta pencurian tanaman;



- Unjuk rasa warga Desa Pakel di Kantor BPN Banyuwangi dan di kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi;
- Bentrokan antara warga Desa Pakel dengan karyawan PT. Bumi Sari;
- Bentrokan antara warga Desa Pakel dengan aparat Kepolisian pada saat aparat Kepolisian melakukan patroli di wilayah Desa Pakel.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 14 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa Drs. H. ABDILLAH bersama-sama dengan MULYADI, SUWARNO dan UNTUNG (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) sejak hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan waktu yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2018, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Desa Pakel Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan telah menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidaknya-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal serta bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi di awal tahun 2018 saksi SUWARNO mengaku sebagai salah satu ahli waris dari KARSO dan menyampaikan bahwa saksi SUWARNO memegang suatu Akta Penunjukan a.n. Sri Baginda Ratu tertanggal 11 Januari 1929 yang mana di dalam akta tersebut KARSO merupakan salah satu yang ditunjuk untuk membuka lahan;
- Bahwa isi dari Akta Sri Baginda Ratu adalah sebagai berikut :
Bupati Banyuwangi tertanggal 11 Januari 1929 telah memberikan ijin kepada KARSO, DOELGANI dan SENEN untuk membuka tanah dan



mengeksploitasinya atas tanah-tanah di Sengkan Kandang dan Keseran seluas 4000 bahu yang terletak di Desa Sumberejo Pakel (sekarang Desa Pakel) Kecamatan Kabat (sekarang Kecamatan Licin) Kabupaten Banyuwangi dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan Guna Usaha Sumberejo Pakel dan Kali Patrang
 - Sebelah timur dengan Kali Patrang dan Guna Usaha Malar
 - Sebelah selatan dengan Guna Usaha Gombolirang, Bunder dan Balak
 - Sebelah barat dengan perkebunan Pakuda, kalimas Kediri dan Gunung Wongso
- Bahwa saksi SUWARNO menghubungi saksi MULYADI dan menyampaikan sedang mencari pendamping untuk mengurus administrasi akta tersebut untuk diajukan ke BPN Banyuwangi guna penerbitan sertifikat selanjutnya saksi MULYADI meminta pendampingan pengurusan administrasi dari Terdakwa Drs. H. ABDILLAH selaku Ketua LSM Forum Suara Blambangan (FORSUBA);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 saksi MULYADI selaku Kepala Desa Pakel mengadakan acara syukuran ulang tahun akta penunjukan Sri Baginda Ratu tertanggal 11 Januari 1929, dimana dalam acara tersebut dihadiri oleh Terdakwa Drs.H.ABDILLAH, saksi SUWARNO, saksi MULYADI, dan saksi UNTUNG serta warga Desa Pakel yang berjumlah kurang lebih sebanyak 300 (tiga ratus) orang dan dalam acara tersebut saksi MULYADI memberikan sambutan yang mengatakan bahwa:
- *“mari sekarang ikut saya menjelaskan bahwa akta 1929, tanah perkebunan Bumi Sari adalah milik kita semua “ ;*
 - *“ayo yang kompak, kita warga Pakel untuk melanjutkan perjuangan terhadap lahan yang dikuasai PT. Bumi Sari dengan adanya akta 1929 itu sudah jelas milik rakyat” ;*
 - *“ayo sekarang mumpung ada tanah milik orang Pakel yang di caplok PT. Bumi Sari mari kita perjuangkan”;*



- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada warga masyarakat Desa Pakel *"bahwa tanah yang dikelola oleh PT. Bumi Sari adalah tanah milik warga Desa Pakel dengan menunjukkan akta a.n. Sri Baginda Ratu tertanggal 11 Januari 1929, dimana dalam orasi tersebut Terdakwa menjanjikan bahwa "tanah yang dikelola oleh PT. Bumi Sari akan menjadi milik warga Desa Pakel apabila warga memberikan iuran yang mana iuran tersebut akan digunakan untuk kebutuhan dalam melakukan kegiatan demo kepada Pemerintah dan digunakan untuk kebutuhan dalam melakukan pengurusan hak atas tanah"* sedangkan saksi SUWARNO dalam orasi tersebut mengatakan bahwa *"mari semua masyarakat pakel merebut tanah Bumi Sari karena tanah tersebut kepunyaan nenek moyang kita ini dasarnya akta 1929, jangan takut sama polisi karena polisi seperti anak saya sendiri lanjutkan saja perjuangan sesuai akta 1929"* setelah selesai melakukan orasi tersebut Terdakwa bersama dengan saksi UNTUNG, saksi SUWARNO, saksi MULYADI melakukan orasi dan demo di kantor PT. Bumi Sari dengan tuntutan agar PT. Bumi Sari mengembalikan tanah milik masyarakat Desa Pakel;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Mei 2018 bertempat di Balai Desa Pakel Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi saksi MULYADI kembali mengumpulkan warganya dalam kegiatan musyawarah RT dan RW dan menyampaikan *"dengan dasar Akta Penunjukan a.n. Sri Baginda Ratu 1929 ada tanah masyarakat Desa Pakel yang dicaplok PT. Bumi Sari dengan luasan kurang lebih 4000 bahu atau 3.000 hektar"*;
- Bahwa sekira pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Mei 2018 saksi MULYADI kembali mengumpulkan warganya untuk memberitahu riwayat Akta Penunjukan a.n. Sri Baginda Ratubeserta batas-batasnya, ahli waris dari orang yang ada dalam Akta tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga menyampaikan serta menyarankan kepada saksi MULYADI selaku Kepala Desa Pakel untuk melakukan pengukuran manual atas tanah yang dikuasai oleh PT. Bumi Sari;



- Bahwa sekira bulan Juni tahun 2018 saksi SUWARNO memberi kuasa kepada Terdakwa untuk melakukan pengurusan administrasi ke BPN Banyuwangi guna penerbitan sertifikat dan pihak BPN Banyuwangi telah memberitahu kepada Terdakwa bahwa tanah yang dimaksud sudah menjadi Hak Guna Usaha yang dikuasai oleh PT. Bumi Sari;
- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2018 bertempat di area Taman Glugo Desa Pakel Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi saksi MULYADI selaku Kepala Desa Pakel memimpin orasi didampingi oleh saksi SUWARNO selaku Kepala Dusun Durenan, saksi UNTUNG selaku Kepala Dusun Taman Glugo, Terdakwa selaku Ketua LSM FORSUBA di hadapan masyarakat Desa Pakel sebanyak kurang lebih 300 (tiga ratus) orang dimana saksi UNTUNG menyampaikan "*siapa saja masyarakat yang tidak ikut perjuangan merebut tanah di area Pakel atas dasar Akta 1929 adalah KAFIR*", dan saksi SUWARNO dalam orasinya mengatakan "*saya adalah ahli waris dari Akta 1929 maka sangat jelas memiliki hak daripada tanah di area yang dicaplok PT. Bumi Sari dan masyarakat Desa Pakel pun berhak atas tanah ini*";
- Bahwa selanjutnya setelah orasi selesai maka saksi UNTUNG, saksi SUWARNO, saksi MULYADI dan Terdakwa menggerakkan warga masyarakat untuk melakukan penanaman pohon pisang di area Patrang Pakel;
- Bahwa sesuai dengan update pengukuran lahan yang dilakukan oleh BPN Banyuwangi yaitu:
 - Sertifikat HGU Nomor 8 / Songgon luas 9.995.500 M² atas nama PT. Bumi Sari terbit tanggal 26 November 1985 dan tanggal 09 September 2002 ganti nama menjadi PT. Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses kemudian HGU tersebut dipecah menjadi:
 - Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 00295 / Banyuwangi luas 2.815 M²;
 - Sertifikat HGU Nomor 00296 / Banyuwangi luas 7.778.789 M²;



- Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00297 / Banyuwangi luas 2.169.698 M² atas nama PT. Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses terbit tanggal 12 September 2019;
- Sertifikat pengganti HGU Nomor 01/ KLUNCING luas 1.902.600 M² atas nama PT. Bumi Sari terbit tanggal 26 November 1985 dan tanggal 9 September 2002 ganti nama menjadi PT. Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses, kemudian HGU tersebut dipecah menjadi Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 00298/ Banyuwangi luas 1.900.487 M² atas nama PT. Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses terbit tanggal 12 September 2019;
- Bahwa saksi SUPARMO bersama dengan SUHAR (Alm) dan SUPIYONO pernah mendatangi kantor Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) serta Kantor Sekretariat Negara untuk menanyakan keabsahan dari Surat Akta Penunjukan Sri Banginda Ratu 1929 dan saksi SUPARMO mendapatkan jawaban bahwa Surat Penunjukan Akta Sri Baginda Ratu 1929 tidak sah dan tidak dapat dijadikan dasar sebagai persyaratan mengurus dokumen tanah;
- Bahwa selanjutnya saksi SUPARMO memberitahukan informasi yang diperoleh dari kantor Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) serta Kantor Sekretariat Negara tersebut kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa, Saksi SUWARNO, saksi MULYADI dan saksi UNTUNG tidak mempercayai hal tersebut serta tidak menyampaikan informasi dari saksi SUPARMO kepada masyarakat Desa Pakel melainkan Terdakwa, Saksi SUWARNO, saksi MULYADI dan saksi UNTUNG tetap menyebarkan berita kepada warga Desa Pakel mengenai keabsahan dari Surat Akta Penunjukan Sri Banginda Ratu 1929 sedangkan mereka telah mengetahui bahwa Surat Akta Penunjukan Sri Baginda Ratu 1929 tersebut bukanlah dasar akan suatu kepemilikan atas tanah;
- Bahwa saksi MULYADI selaku Kepala Desa Pakel membuat Surat Keterangan Kepala Desa Pakel Nomor: 503/315/429.422.06/2018



tertanggal 11 Mei 2018 yang berisi bahwa ada ratusan hektar hak tanah milik rakyat Desa Pakel yang dikuasai PT. Bumi Sari kemudian surat keterangan tersebut disebarluaskan ke warga masyarakat Desa Pakel agar masyarakat mempercayai surat Akta Penunjukan A.n. Sri Baginda Ratu 1929 tersebut;

- Bahwa sekira tanggal 31 Juli 2018 saksi MULYADI mengeluarkan Surat Nomor 005/45/429.422.06/2018 yang ditujukan kepada Bupati Banyuwangi yang pada intinya berisi bahwa Kades Desa Pakel telah melakukan pengukuran secara manual dalam upaya memperoleh SPPT-PBB dan sekaligus untuk persyaratan pendaftaran tanah ke kantor BPN Banyuwangi;
- Bahwa pada hari, tanggal serta bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira tahun 2018 saksi MULYADI dan saksi UNTUNG beserta warga masyarakat melakukan tinjau tugu / tapal batas Desa Pakel kemudian membuat berita acara bahwa wilayah Dusun Sadang Desa Pakel Kec. Licin berada dalam wilayah penguasaan Perkebunan PT. Bumi Sari;
- Bahwa sekira tanggal 17 September 2018 saksi MULYADI selaku Kepala Desa Pakel telah membuat Surat Pemberitahuan kepada masyarakat Desa Pakel sebagaimana Surat Nomor 540/098/429.422/06/IX/2018 yang intinya menyatakan bahwa sebagian tanah sesuai akta penunjukan a.n. Sri Baginda Ratu 1929 telah dikuasai oleh PT. Bumi Sari;
- Bahwa Terdakwa meminta saksi MULYADI untuk mengumpulkan warga Desa Pakel, selanjutnya saksi MULYADI memerintahkan saksi SUWARNO dan saksi UNTUNG sebagai Kepala Dusun mengumpulkan warga Desa Pakel di terminal Desa Pakel Kec. Licin Kab. Banyuwangi dimana Terdakwa menyampaikan secara lisan kepada saksi MULYADI selaku Kepala Desa Pakel bahwa untuk tanah milik ahli waris di Desa Pakel dikembalikan kepada Kepala Desa Pakel dan meminta saksi MULYADI untuk menghimpun pemungutan dana dari masyarakat guna pengurusan administrasi keabsahan atas tanah berdasarkan surat Akta Penunjukan Sri Baginda Ratu 1929 selanjutnya saksi MULYADI selaku Kepala Desa memerintahkan kepada saksi SUWARNO dan saksi



UNTUNG untuk menghimpun dana dari masyarakat yang besarnya antara Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dimana dana tersebut dikumpulkan kepada saksi HASAN, saksi SAMSUL MUARIF dan saksi PONARI yang setelah terkumpul akan diserahkan kepada saksi SUWARNO, dan guna meyakinkan warga masyarakat maka saksi MULYADI menyampaikan kalimat *"saya berharap semua pejuang Pakel ayo kita pertahankan perjuangan kita, kita kompak, kita rukun, jangan samapi perjuangan kita ini dinodai orang-orang yang tidak bertanggungjawab atau difitnah, jangan khawatir kita punya Allah, jangan takut ke siapapun namanya orang berjuang pasti ada pengorbanan betul? Kita setuju difasilitasi, mudah-mudahan dengan kedatangan beliau masyarakat Pakel tambah semangat karena apa? Kita sudah punya data yang jelas, data yang jelas ini yang punya hak mengelola lahan ini adalah warga, karena sudah ada izin 1929 itu sudah jelas kenapa yang mengelola justru orang asing"*, bahwa dalam pertemuan dengan warga tersebut saksi SUWARNO juga mengatakan bahwa saksi SUWARNO adalah ahli waris dari KARSO dimana KARSO adalah orang yang tertulis dalam Akta Penunjukan Sri Baginda Ratu selaku salah satu orang yang diizinkan oleh Bupati Banyuwangi atas nama ACHMAD NOTO HADI SOERJO untuk mengeksploitasi tanah hutan pada saat itu yang dikuasai oleh PT. Bumi Sari dan akan memperjuangkan tanah tersebut untuk dapat dikuasai oleh warga Desa Pakel;

- Bahwa saksi UNTUNG mengatakan kepada warga Desa Pakel guna meyakinkan warga Desa Pakel perihal patok beton dari BPN Banyuwangi sudah datang dan sudah disiapkan untuk dipasang pada batas-batas tanah yang saat ini dikuasai oleh PT. Bumi Sari dan nantinya setelah dilakukan pengukuran serta terpasang patoknya ratusan hektar tanah siap dibagikan kepada warga Desa Pakel;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi SUWARNO, saksi MULYADI dan saksi UNTUNG menyebarkan berita



atau kabar tersebut kepada warga Desa Pakel Kecamatan Licin Kab. Banyuwangi sehingga terjadi keonaran berupa :

- Pada tanggal 8 Februari 2018 Terdakwa bersama-sama dengan saksi SUWARNO, saksi MULYADI, dan saksi UNTUNG dan juga anggota FORSUBA serta warga Desa Pakel yang berjumlah kurang lebih 400 (empat ratus) orang mendatangi kantor PT. Bumi Sari dan ditemui oleh saksi AMAL FIRMANSYAH dan saksi SUNARTO yang menyampaikan bahwa “Afdeling Taman Glugo adalah tanah Pakel telah dicaplok oleh PT. Bumi Sari, HGU PT. Bumi Sari tidak sah cacat formil” dimana Terdakwa menyampaikan kepada warga yang intinya kepada “masyarakat pakel jangan gentar, jangan takut ini memang betul betul tanah milik masyarakat pakel” dan selanjutnya masyarakat Pakel sebanyak 50 (lima puluh) orang melakukan pemasangan Patok Tugu (Tapal Batas) di lahan PT. Bumi Sari dan semakin banyak warga masyarakat melakukan penanaman tanaman di wilayah perkebunan PT. Bumi Sari tanpa izin;
- Banyak terjadi penguasaan lahan dan pengrusakan tanaman PT. Bumi Sari yang dilakukan oleh warga Desa Pakel dengan cara melakukan penanaman tanaman dan penebangan tanaman di PT. Bumi Sari berupa pohon mahoni, kelapa, kopi, cengkeh serta pencurian tanaman;
- Unjuk rasa warga Desa Pakel di Kantor BPN Banyuwangi dan di kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi;
- Bentrokan antara warga Desa Pakel dengan karyawan PT. Bumi Sari;
- Bentrokan antara warga Desa Pakel dengan aparat Kepolisian pada saat aparat Kepolisian melakukan patroli di wilayah Desa Pakel.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 15 Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banyuwangi yang berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa Drs. H. ABDILLAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*sebagai yang melakukan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menimbulkan keonaran di kalangan rakyat*” yang melanggar pasal 14 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Membuka Lahan / Akta 1929;
 - 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Tinjau Tugu / Tapal Batas Desa Pakel Tanggal 28 Februari 2018;
 - 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala Desa Pakel Nomor 188/211KEP/429.422.0612018 tanggal 05 Desember 2018 Tentang pembentukan Organisasi Masyarakat Tim Peduli Pakel (PP) Desa Pakel Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Tanggal Mei 2018 yang dikeluarkan oleh MULYADI selaku Kepala Desa Pakel;
 - 1 (satu) bendel fotokopi legalisir akta nomor 8 tentang Berita Acara PT. Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumi Sari, tanggal 3 Februari 1986 Notaris LIEM SIEN HWA S.H yang berkedudukan di Surabaya;
 - 1 (satu) bendel fotokopi legalisir akta nomor 13 tentang Risalah Rapat PT. Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumi Sari, tanggal 5 Maret 1988 Notaris ELLY HERAWATI SUTEDJO yang berkedudukan di Jember;
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Departemen. Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-2677 HT.OI .04, TH.2002, tanggal 9 September 2002;

Halaman 26 Putusan Nomor 1406/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Akta Perubahan Nomor 124, tanggal 31 Juli 2002 Notaris Notaris ELLY HERAWATI SUTEDJO, S.H berkedudukan di Jember;
- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir akta nomor 62 tentang Risalah Rapat PT. Perusahaan Perkebunan Dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses tanggal 10 Juni 2010 Notaris ELLY HERAWATI SUTEDJO, S.H berkedudukan di Jember;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-25617AH.01.02.Tahun 2011 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tanggal 23 Mei 2011;
- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir akta nomor 2 tentang Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Umm Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Perusahaan Perkebunan Dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses berkedudukan di Banyuwangi tanggal 14 Juli 2022 Notaris REYZA FITRI ANINDA, S.H., M. Kn, berkedudukan di Banyuwangi;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umm Nomor : AHU-AH.01.09-0035010, tanggal 20 Juli 2022, perihal: penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Bupati Banyuwangi Nomor 503/55/429.207/2015, tanggal 19 Oktober 2015, perihal : izin penggunaan pemanfaatan tanah;
- 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Surat Pemerintah Republik Indonesia izin lokasi tanggal 19 Oktober 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pemerintah Republik Indonesia izin lokasi tanggal 19 Oktober 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pemerintah Republik Indonesia izin lokasi tanggal 19 Oktober 2015;

Halaman 27 Putusan Nomor 1406/PID/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar fotokopi legalisir lampiran Surat Pemerintah Republik Indonesia izin usaha (izin usaha perkebunan) tanggal 4 November 2020;
- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Pemerintah Republik Indonesia izin usaha (izin usaha perkebunan) tanggal 4 November 2020;
- 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Surat Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Nomor: 660/3367/429.104/2019, tanggal 15 Oktober 2019, perihal: rekomendasi atas dokumen upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL) kegiatan perkebunan, pengolahan hasil kebun dan peternakan kambing/domba di Desa Bayu Kec. Songgon dan Desa Kluncing Kec. Licin Kab. Banyuwangi;
- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00295 luas 2815 M2 nama pemegang hak PT, Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses berkedudukan di Banyuwangi;
- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00296 luas 7.778.789 M2 nama pemegang hak PT. Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses berkedudukan di Banyuwangi;
- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00297 luas 2.169.698 M2 nama pemegang hak PT. Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses berkedudukan di Banyuwangi;
- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00298 luas 1.900.487 M2 nama pemegang hak PT. Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses berkedudukan di Banyuwangi;
- 5 (lima) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 155/HGU/BPN/2004 tentang Pemberian Perpanjangan jangka waktu dan pembaharuan Hak

Halaman 28 Putusan Nomor 1406/PID/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guna Usaha atas tanah terletak di Kabupaten Banyuwangi Propinsi Jawa Timur, tanggal 11 Nopember 2004;

- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Recht Van Erfpacht Verponding Afdeeling Banyuwangi Nomor 229;
- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Recht Van Erfpacht Verponding Afdeeling Banyuwangi Nomor 394;
- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Recht Van Erfpacht Verponding Afdeeling Banyuwangi Nomor 329;
- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Recht Van Erfpacht Verponding Afdeeling Banyuwangi Nomor 422;
- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Recht Van Erfpacht Verponding Afdeeling Banyuwangi Nomor 1144;
- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Sedifikat Hak Guna Usaha Nomor 6 an. PT. Bumisari;
- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Buku Tanah Nomor 8 an. PT. Bumisari;
- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor 00295 an. PT. Perusahaan Perkebunan Dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses;
- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor 00296 an. PT. Perusahaan Perkebunan Dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses;
- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor 00297 an. PT. Perusahaan Perkebunan Dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses;
- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Recht Van Erfpacht Verponding Afdeeling Banyuwangi Nomor 240;
- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 2 an. PT. Bumisari;
- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor 1 an. PT. Bumisari;

Halaman 29 Putusan Nomor 1406/PID/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor 00298 an. PT. Perusahaan Perkebunan Dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses;
- 1 (satu) bendel Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB : 1566/FKF/2023 tanggal 05 Maret 2023.
- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan 2 (dua) rekaman video.
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO CPH 2015 warna biru putih, nomor seri 800ff5f, IMEI SMI 1 862251053453014;
- 1 (satu) simcard provider Indosat nomor 085232203066;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiami Redmi 6A warna hitam, IMEI SMI 863416045483462;
- 1 (satu) simcard provider Indosat nomor 085236858551;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO Tipe CPH 1909 warna hitam, IMEI SMI 1 865096046972370;
- 1 (satu) simcard provider Telkomsel nomor 081217098078.
- 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi warna hitam imei : 869984040817194 simcard : 085859415231.

Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa MULYADI.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 205/Pid.B/2023/PN.Byw tanggal 26 Oktober 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. H. ABDILLAH** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta melakukan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menimbulkan keonaran di kalangan rakyat*" sebagaimana dalam dakwaan Primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 30 Putusan Nomor 1406/PID/2023/PT SBY



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Membuka Lahan / Akta 1929;
 - 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Tinjau Tugu / Tapal Batas Desa Pakel Tanggal 28 Februari 2018;
 - 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala Desa Pakel Nomor 188/211KEP/429.422.0612018 tanggal 05 Desember 2018 Tentang pembentukan Organisasi Masyarakat Tim Peduli Pakel (PP) Desa Pakel Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Tanggal Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Mulyadi selaku Kepala Desa Pakel;
 - 1 (satu) bendel fotokopi legalisir akta nomor 8 tentang Berita Acara PT. Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumi Sari, tanggal 3 Februari 1986 Notaris Liem Sien Hwa S.H yang berkedudukan di Surabaya;
 - 1 (satu) bendel fotokopi legalisir akta nomor 13 tentang Risalah Rapat PT. Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumi Sari, tanggal 5 Maret 1988 Notaris Elly Herawati Sutedjo yang berkedudukan di Jember;
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Departemen. Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-2677 HT.OI .04, TH.2002, tanggal 9 September 2002;
 - 2 (dua) lembar Akta Perubahan Nomor 124, tanggal 31 Juli 2002 Notaris Notaris Elly Herawati Sutedjo, S.H berkedudukan di Jember;
 - 1 (satu) bendel fotokopi legalisir akta nomor 62 tentang Risalah Rapat PT. Perusahaan Perkebunan Dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses tanggal 10 Juni 2010 Notaris Elly Herawati Sutedjo, S.H berkedudukan di Jember;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-25617AH.01.02.Tahun 2011 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tanggal 23 Mei 2011;
- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir akta nomor 2 tentang Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Perusahaan Perkebunan Dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses berkedudukan di Banyuwangi tanggal 14 Juli 2022 Notaris Reyza Fitri Aninda, S.H., M. Kn, berkedudukan di Banyuwangi;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umm Nomor : AHU-AH.01.09-0035010, tanggal 20 Juli 2022, perihal: penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumi Sarl Maju Sukses;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Bupati Banyuwangi Nomor 503/55/429.207/2015, tanggal 19 Oktober 2015, perihal : izin penggunaan pemanfaatan tanah;
- 4 (empat) lembar fotokopi legallsir Surat Pemerintah Republik Indonesia izin lokasi tanggal 19 Oktober 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pemerintah Republik Indonesia izin lokasi tanggal 19 Oktober 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pemerintah Republik Indonesia izin lokasi tanggal 19 Oktober 2015;
- 4 (empat) lembar fotokopl legalisir lampiran Surat Pemerintah Republik Indonesia izin usaha (izin usaha perkebunan) tanggal 4 November 2020;
- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Pemerintah Republik Indonesia izin usaha (izin usaha perkebunan) tanggal 4 November 2020;

Halaman 32 Putusan Nomor 1406/PID/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Surat Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Nomor: 660/3367/429.104/2019, tanggal 15 Oktober 2019, perihal: rekomendasi atas dokumen upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL) kegiatan perkebunan, pengolahan hasil kebun dan peternakan kambing/domba di Desa Bayu Kec. Songgon dan Desa Kluncing Kec. Licin Kab. Banyuwangi;
- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00295 luas 2815 M2 nama pemegang hak PT, Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses berkedudukan di Banyuwangi;
- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00296 luas 7.778.789 M2 nama pemegang hak PT. Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses berkedudukan di Banyuwangi;
- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00297 luas 2.169.698 M2 nama pemegang hak PT. Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses berkedudukan di Banyuwangi;
- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00298 luas 1.900.487 M2 nama pemegang hak PT. Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses berkedudukan di Banyuwangi;
- 5 (lima) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 155/HGU/BPN/2004 tentang Pemberian Perpanjangan jangka waktu dan pembaharuan Hak Guna Usaha atas tanah terletak di Kabupaten Banyuwangi Propinsi Jawa Timur, tanggal 11 Nopember 2004;
- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Recht Van Erfpacht Verponding Afdeeling Banyuwangi Nomor 229;

Halaman 33 Putusan Nomor 1406/PID/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Recht Van Erfpacht Verponding Afdeeling Banyuwangi Nomor 394;
- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Recht Van Erfpacht Verponding Afdeeling Banyuwangi Nomor 329;
- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Recht Van Erfpacht Verponding Afdeeling Banyuwangi Nomor 422;
- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Recht Van Erfpacht Verponding Afdeeling Banyuwangi Nomor 1144;
- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Sedifikat Hak Guna Usaha Nomor 6 an. PT. Bumisari;
- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Buku Tanah Nomor 8 an. PT. Bumisari;
- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor 00295 an. PT. Perusahaan Perkebunan Dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses;
- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor 00296 an. PT. Perusahaan Perkebunan Dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses;
- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor 00297 an. PT. Perusahaan Perkebunan Dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses;
- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Recht Van Erfpacht Verponding Afdeeling Banyuwangi Nomor 240;
- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 2 an. PT. Bumisari;
- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor 1 an. PT. Bumisari;
- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor 00298 an. PT. Perusahaan Perkebunan Dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses;
- 1 (satu) bendel Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB : 1566/FKF/2023 tanggal 05 Maret 2023;

Halaman 34 Putusan Nomor 1406/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan 2 (dua) rekaman video;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO CPH 2015 warna biru putih, nomor seri 800ff5f, IMEI SMI 1 862251053453014;
- 1 (satu) simcard provider Indosat nomor 085232203066;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 6A warna hitam, IMEI SMI 863416045483462;
- 1 (satu) simcard provider Indosat nomor 085236858551;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO Tipe CPH 1909 warna hitam, IMEI SMI 1 865096046972370;
- 1 (satu) simcard provider Telkomsel nomor 081217098078;
- 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi warna hitam imei : 869984040817194 simcard : 085859415231;

Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa MULYADI, sedangkan terhadap bukti surat dari Penasihat Hukum Tedakwa berupa :

- Surat Nomor 03/A.2/Forsuba/I/2018 tanggal 25 Januari 2018, Perihal Klarifikasi, Kepada Kepala Kantor BPN Banyuwangi;
- Surat Nomor 280/600.1.35.10/II/2018, tanggal 14 Februari 2018, Perihal Klarifikasi, Kepada Ketua Forum Suara Blambangan "FORSUBA";
- Salinan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/142/KEP/429.011/2016 Tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Bayu Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi;
- Salinan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/402/KEP/429.011/2015 Tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pakel Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi;
- Akta Nomor 1 tentang Pendirian Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Suara Blambangan, tanggal 1 Desember 2008;
- Surat Keterangan Terdaftar Nomor 220/0018/429.204/X/2014 tanggal 1 Oktober 2014;
- Akta Nomor 1 tentang Pendirian Perkumpulan Forum Suara Blambangan, tanggal 6 September 2019;

Halaman 35 Putusan Nomor 1406/PID/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0009392.AH.01.07.Tahun 2019 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Forum Suara Blambangan Tanggal 10 September 2019;
- Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0009392.AH.01.07.Tahun 2019 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Forum Suara Blambangan Tanggal 10 September 2019;
- Kronologis Forsuba di Pakel;
- Surat Pernyataan Suwarno tanggal 27 Desember 2017;
- Surat Mandat dari Musanip, Untung dan Salam kepada Suwarno dan Romli Sucipto tanggal 11 Januari 2018;
- Surat Nomor 30/J/BISA/IV/2018 tanggal 5 April 2018, Hal: Surat Tanggapan;
- Surat Kuasa tanggal 25 Juni 2018 antara Suwarno dan Romli Sucipto kepada Terdakwa;
- Surat Kepala Desa Pakel Nomor 005/71/429.422.06/2018 tanggal 2 Juli 2018 Perihal Pemberitahuan;
- Berita Acara Musyawarah Kelanjutan Pengukuran Tanah Pakel tanggal 14 Juli 2018;
- Surat Kuasa Pencabutan Kuasa tanggal 25 Januari 2019 dari Suwarno dan Romli Sucipto kepada Terdakwa;
- Surat Kuasa Musanef kepada Terdakwa tanggal 23 Nopember 2018;
- Surat Nomor 005/BPD Pakel/III/2019 tanggal 18 Maret 2019 dari BPD Desa Pakel, Perihal: Klarifikasi. Kepada Terdakwa;
- Surat Nomor 410/36/429.522.06/2019 tanggal 22 Maret 2019, perihal: Koordinasi Batas Desa. dari Kepala Desa Pakel Kepada BPD Desa Pakel;
- Surat Pernyataan Pencabutan Berita Acara Musyawarah Kelanjutan Pengukuran Tanah Pakel tanggal 22 April 2019;

Halaman 36 Putusan Nomor 1406/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permohonan Pembatalan Diterbitkannya HGU No. 00295, HGU No. 00296, HGU No. 00297 tanggal 1 Pebruari 2021;
- Surat Kementerian Agraria di Jakarta Nomor T4.01.02/125.800.26.2/II/2021 tanggal 25 Februari 2021 kepada Terdakwa dari an. Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan;
- Surat Kementerian Agraria di Jakarta Nomor SK.04.01/392-800.38/V/2021 tanggal 6 Mei 2021, Perihal Pengaduan Permasalahan Permohonan Pembatalan Hak Guna Usaha Nomor 00295, 00296 dan 00297;
- Surat Nomor 330/712/429.206/2022 tanggal 22 Juni 2022 dari Tim Terpadu Penganan Konflik Sosial Kabupaten Banyuwangi kepada Terdakwa;
- Surat Nomor 330/711/429.206/2022 tanggal 22 Juni 2022 dari Tim Terpadu Penganan Konflik Sosial Kabupaten Banyuwangi kepada Terdakwa;
- Surat Klarifikasi kepada Kapolres Banyuwangi tanggal 30 Mei 2018;
- Surat Kuasa Musanef kepada Drs. Abdillah tanggal 25 September 2020;
- Surat Tinjau Batas Desa Bayu Songgon tanggal 18 Juli 2018;
- Surat Permohonan Kedua dari Suwarno dan Romli Sucipto tanggal 29 Juni 2018;
- Surat Permohonan Tanah Pakel dari Suwarno dan Romli Sucipto tanggal 7 Mei 2018;
- Surat Rekomendasi Kepala Desa Pakel tanggal 11 Mei 2018;

Tetap terlampir dalam berkas perkara Terdakwa Drs. H. Abdillah.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 30

Halaman 37 Putusan Nomor 1406/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oktober 2023 oleh Penuntut Umum dan pada tanggal 2 November 2023 oleh Penasihat Hukum Terdakwa, masing-masing telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 205/Pid.B/2023/PN.Byw tanggal 26 Oktober 2023 tersebut;

2. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banyuwangi menerangkan bahwa pada tanggal 3 November 2023 kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 7 November 2023 masing-masing permintaan banding tersebut telah diberitahukan;
3. Memori Banding tertanggal 7 November 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 7 November 2023 yang relaas penyerahannya pada tanggal 10 November 2023 kepada Terdakwa;
4. Memori Banding tertanggal 20 November 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 23 November 2023 yang relaas penyerahannya pada tanggal 29 November 2023 kepada Penuntut Umum;
5. Kontra Memori Banding tertanggal 20 November 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 23 November 2023 yang relaas penyerahannya pada tanggal 29 November 2023 kepada Penuntut Umum;
6. Relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banyuwangi menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 3 November 2023 kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 7 November 2023 kepada Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding masing-masing dari Penuntut Umum dan dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu, menurut tata cara dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu masing-masing permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang dalam alasan-alasannya pada pokoknya memohon sebagai berikut;



1. Menyatakan Terdakwa **Drs. H. ABDILLAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta melakukan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menimbulkan keonaran di kalangan rakyat*" sebagaimana dalam dakwaan Primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Drs. H. ABDILLAH selama 6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Mengenai barang bukti dan biaya perkara sesuai dengan tuntutan kami, Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk : Print- 1262/M.5.21.3/Eku.2/05/2023 tanggal 21 September 2023.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding yang dalam alasan-alasannya pada pokoknya memohon sebagai berikut;

1. Menerima Permintaan Banding dari Terdakwa Drs. H ABDILLAH melalui kuasanya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 205/Pid.B/2023/PN.Byw tanggal 26 Oktober 2023 atas nama Terdakwa Drs. H ABDILLAH yang dimintakan Banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Drs. H ABDILLAH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana Dakwaan Subsidiaritas dari Penuntut Umum, baik pada Dakwaan Primer, Subsidiar dan Lebih Subsidiaritas,
2. Membebaskan Terdakwa Drs. H ABDILLAH oleh karena itu dari Dakwaan Subsidiaritas Penuntut Umum:
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya,
4. Menetapkan Alat Bukti Surat yang berupa:



- 1) Segala Alat Bukti Surat yang diajukan oleh Penuntut Umum digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa MULYADI;
- 2) Segala Alat Bukti Surat yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebaskan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

ATAU

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan yang seadil-adilnya serta bijaksana (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penasihat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan kontra memori banding yang dalam alasan-alasannya pada pokoknya memohon sebagai berikut;

1. Menerima Permintaan Banding dari Terdakwa Drs. H ABDILLAH melalui kuasanya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 205/Pid.B/2023/PN.Byw tanggal 26 Oktober 2023 atas nama Terdakwa Drs. H ABDILLAH yang dimintakan Banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI

1. Membebaskan Terdakwa dari tahanan;
2. Menetapkan Alat Bukti Surat milik Terdakwa yang ditunjukkan di Persidangan dan alat bukti surat yang dilampirkan pada Memori Banding ini tetap terlampir dalam berkas perkara, namun kemudian jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat lain, Terdakwa memohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 205/Pid.B/2023/PN Byw, tanggal 26 Oktober 2023, dan telah membaca serta memperhatikan memori banding yang diajukan



Penuntut Umum serta Penasihat Hukum Terdakwa, dan kontra memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut hukum, karena telah mempertimbangkan semua unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum yang dihubungkan pula dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik mengenai kesalahan Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan sudah setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan karenanya pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih sepenuhnya dan dijadikan sebagai pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, dan mengenai keabsahan atau kebenaran dari akta 1929 harus diuji melalui gugatan perdata atau melalui peradilan tata usaha Negara dan sesuai fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa atau Desa Pakel tidak pernah mengajukan gugatan keperdataan terkait sengketa kepemilikan dengan PT. Bumi Sari Maju Sukses, oleh karena itu pula memori banding, kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 205/Pid.B/2023/PN Byw, tanggal 26 Oktober 2023, dapat dipertahankan dan **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya waktu Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan sepenuhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 14 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding masing-masing dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 205/Pid.B/2023/PN.Byw tanggal 26 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500. (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Jum'at** tanggal **15 Desember 2023** oleh **Achmad Subaidi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Pernadi Widhiyatno, S.H., M.Hum.**, dan **Suhartanto, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal **itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh **Prastyandi Zulfikar, S.H., M.M.**, Panitera Pengganti pada

Halaman 42 Putusan Nomor 1406/PID/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan
Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Permadi Widhiyatno, S.H., M.Hum

ttd

Achmad Subaidi, S.H., M.H

ttd

Suhartanto, S.H., M.H

Panitera-pengganti

ttd

Prastyandi Zulfikar, S.H., M.M

Halaman 43 Putusan Nomor 1406/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)